



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 8A TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 27 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan mengatur ketentuannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 14/A);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 27/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/A);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 36/A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 27/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran BAB II huruf C angka 6 huruf e angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Pejabat Pembuat Komitmen

- “e. SKPD hanya dapat menetapkan 1 (satu) orang PPK, kecuali untuk:

- 1) Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan paling banyak 6 (enam) orang;
- 2) Dinas PU Bina Marga paling banyak 4 (empat) orang;
- 3) Dinas PU Pengairan paling banyak 3 (tiga) orang;
- 4) Dinas Pendidikan paling banyak 4 (empat) orang;
- 5) Dinas Kesehatan paling banyak 4 (empat) orang;
- 6) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang paling banyak 3 (tiga) orang;
- 7) Dinas Kehutanan dan Perkebunan paling banyak 2 (dua) orang;
- 8) Dinas Perhubungan paling banyak 2 (dua) orang;
- 9) Dinas Pertanian paling banyak 2 (dua) orang;
- 10) Dinas Peternakan dan Perikanan paling banyak 2 (dua) orang;
- 11) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar paling banyak 2 (dua) orang.

2. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV setelah huruf AK ditambahkan huruf AL sehingga berbunyi sebagai berikut:

“AL. Khusus Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas

- 1) Dana BOK merupakan dana bantuan untuk pelaksanaan program kesehatan nasional di Daerah dan bukan merupakan dana utama untuk pelaksanaan program kesehatan di Daerah.
- 2) Pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain meliputi APBD, kapitasi JKN, dana desa dan lainnya, dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.
- 3) BOK yang diterima Kabupaten Jombang didistribusikan kepada setiap Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Jombang.
Bagi Puskesmas yang secara khusus mendapatkan alokasi lokus prioritas BOK diberikan tambahan dana sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun untuk kegiatan khusus berupa
 - a. penggandaan instrumen pendataan keluarga sehat;
 - b. kunjungan rumah untuk pendataan seluruh keluarga di wilayah kerja Puskesmas; dan
 - c. analisis data untuk intervensi Puskesmas.

- 4) Penggunaan BOK untuk upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan minimal 60% dari alokasi BOK yang diterima Puskesmas. Pemanfaatan BOK selanjutnya untuk dukungan manajemen, termasuk penyediaan bahan habis pakai, reagen, tes cepat, honor pengelola keuangan dan tim teknis. BOK dapat dimanfaatkan untuk dukungan manajemen di Kabupaten/Satuan Kerja BLUD pengelola BOK dengan besaran maksimal 6% dari alokasi BOK yang diterima.
- 5) Penggunaan BOK untuk operasional upaya kesehatan dan kaitan manajemen, meliputi:
 - a) biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan Kabupaten/Puskesmas dan jaringannya termasuk untuk kader/lintas sektoral/tenaga penugasan kesehatan baik di dalam maupun di luar wilayah dengan mempedomani Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b) pembelian barang pakai habis untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat;
 - c) penyelenggaraan rapat-rapat, pertemuan konsinyasi; (honor narasumber, honor petugas kebersihan, spanduk, sewa meja kursi, sewa sound system, sewa tenda, alat tulis kantor, penggandaan, makanan dan minuman peserta rapat, dan/atau transportasi peserta non PNS);
 - d) pembelian alat tulis kantor, penggandaan;
 - e) honorarium untuk pengelola keuangan (Dinas Kesehatan dan Puskesmas), serta Tim Teknis (Dinas Kesehatan).
- 6) Dana BOK dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per Puskesmas tenaga kontrak promosi kesehatan yang kontraknya ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan dengan ketentuan khusus sebagai berikut :
 - a. berpendidikan minimal D3 Kesehatan jurusan/peminatan Kesehatan Masyarakat dengan pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun di bidangnya;
 - b. diberikan honor minimal sesuai UMK dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas;
 - c. diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf Puskesmas lainnya termasuk JKN; dan
 - d. lama kontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kerjanya.

- 7) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan Tim Teknis BOK dan Staf Pengelola Keuangan BOK di Dinas Kesehatan dan Puskesmas dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- 8) Tim Teknis BOK terdiri dari :
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan
Ketua : Pejabat Eselon III Dinas Kesehatan
Sekretaris : Pejabat Eselon IV Dinas Kesehatan
Anggota : Lintas program terkait dan Kepala Puskesmas.
- 9) Tim Teknis BOK mempunyai tugas :
- melaksanakan kegiatan BOK sesuai kebijakan nasional;
 - menyusun besaran alokasi/realokasi dan BOK per Puskesmas;
 - melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BOK tingkat Kabupaten dan Puskesmas;
 - melakukan sosialisasi BOK tingkat Kabupaten dan Puskesmas;
 - melakukan verifikasi RKA dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang didanai BOK;
 - melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penggerakan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan BOK di Puskesmas; dan
 - menyusun dan/atau menyampaikan laporan pelaksanaan BOK di Kabupaten kepada Tim Pengelola BOK Tingkat Propinsi dan Pusat.
- 10) Staf Pengelola Keuangan BOK di Dinas Kesehatan dan Puskesmas harus berstatus Pegawai Negeri Sipil. Staf Pengelola Keuangan BOK di Dinas Kesehatan paling banyak 4 (empat) orang dan Staf Pengelola Keuangan BOK di Puskesmas paling banyak 1 (satu) orang.
- 11) Tim Teknis BOK dan Staf Pengelola Keuangan diberikan honorarium sebagai berikut:

No	Uraian	Honorarium/Orang/Bulan
1	Penanggungjawab	1.250
2	Ketua	900
3	Sekretaris	750
4	Anggota	
	a. Dinas Kesehatan	400
	b. Kepala Puskesmas	300
5	Staf Pengelola Keuangan BOK di Dinas Kesehatan	450
6	Staf Pengelola Keuangan BOK di Puskesmas	300

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 27 Januari 2016
BUPATI JOMBANG,

ttd.

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 27 Januari 2016
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd.

ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 8A/A